



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG PANDANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTOALA DAN TOMPO BALANG KECAMATAN BONTOALA, KELURAHAN DAYA DAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA, KELURAHAN TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA, KELURAHAN LAE-LAE, KELURAHAN SAWERIGADING, KELURAHAN MALOKU, KELURAHAN MANGKURA DAN KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG, KELURAHAN BITOWA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 106/PP.04.1-BA/7371/4/2023, tanggal 20 Januari Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Tompo Balang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Daya Dan Berua Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Sawerigading, Kelurahan Maluku, Kelurahan Mangkura Dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Tompo Balang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Daya Dan Berua Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Sawerigading, Kelurahan Maluku, Kelurahan Mangkura Dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG PANDANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTOALA DAN TOMPO BALANG KECAMATAN BONTOALA, KELURAHAN DAYA DAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA, KELURAHAN TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA, KELURAHAN LAE-LAE, KELURAHAN SAWERIGADING, KELURAHAN MALOKU, KELURAHAN MANGKURA DAN KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG, KELURAHAN BITOWA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

KECAMATAN	JABATAN	KELURAHAN	NAMA TERGANTI	NAMA PENGGANTI
UJUNG PANDANG	PPK		RAIDATUSSAKINAH M. NUR	HERLINA
			ABD. GAFUR	HAMDAN MUBARAQ
BONTOALA	PPS	TOMPO BALANG	NAWAWI JAFAR	AZIZAH SALSABILA
			NUR FEBRIYANTI HALIK	NURUL RAHMATUN UMMAH
BIRINGKANAYA	PPS	DAYA	AHMAD FARHAN	MUJIATI
		BERUA	AN-NISA VIRGINIA AINUL	HASANUDDIN TAHIR
TAMALANREA	PPS	TAMALANREA JAYA	ANDI ANNISA HERMANSYAH	RIESMA DWI SARI
UJUNG PANDANG	PPS	LAE-LAE	RISMA DEWI ANUGERAH WATI	SALMIAH
		SAWERIGADING	NATHANIEL MAYOR ANDALA	NUR ZALFAA'RAH DWI FEBRIANI S
		MALOKU	ANNISA NURUL AULIA	VIYLONA
			REFSINAWATI M. NUR	MUNASIRAH NURDIN
		MANGKURA	MOH. FIRMANSYAH AZIR	MASSARIPA
		BARU	IRA MIRANTI NAINGGOLAN, S. KOM	MULTASYAM SALMAH
MUHAMMAD JUSMAN	MUHAMMAD WAHYUDIN NUR S			
MANGGALA	PPS	BITOWA	RESA.A	HUSAIN RAUF

Sebagai ...

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Tompo Balang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Daya Dan Berua Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Sawerigading, Kelurahan Maluku, Kelurahan Mangkura Dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

HAMBALIIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

